

HABEAS CORPUS ACT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KOMPARASI PRA PERADILAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA

Riana Kesuma Ayu¹, Ma'rifah², Subroto Rindang Arie Setyawan³, Abdul Karim⁴
dr.ayu.mh@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia¹
marifah@stihsa.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia²
subroto@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia³
abdulkarim@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia⁴

ABSTRACT

The criminal justice system regulates an individual's entitlement to legal protection through the criminal procedural law book, which emphasizes human rights as the primary element in the law enforcement process. These rights stem from the civil and political rights covenant and are subsequently delineated in the law book. Law governing the procedures used in criminal cases. This study seeks to examine and explore the Habeas Corpus Act within the criminal justice system, specifically focusing on pre-trial comparisons, while considering the perspective of Human Rights. This study employs normative legal research methodologies. By employing a conceptual framework and a statutory regulatory framework, together with employing qualitative descriptive data analysis techniques. Moreover, the term pretrial refers to the suspect's entitlement to legal certainty, as stipulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code. The pretrial phase is a direct result of the presence of a legal statute known as the Habeas Corpus Act.

Keywords: Criminal Court, Habeas Corpus Act, Human Right, Pre Trial Justice

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana hak seseorang mendapatkan perlindungan hukum telah diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang menitik beratkan pada hak asasi manusia yang merupakan komponen utama dalam proses penegakan hukum yang berasal dari konvenan hak sipil politik yang kemudian dituangkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas tentang *Habeas Corpus Act* yang ada dalam sistem peradilan pidana dengan komparasi pra peradilan yang dikaji melalui kacamata Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Lebih lanjut istilah Praperadilan merupakan hak tersangka dalam mendapatkan kepastian hukum yang telah diatur di dalam pasal 77 KUHAP praperadilan sendiri merupakan perwujudan dari pada adanya statuta yang yang disebut *Habeas Corpus Act*.

Kata Kunci: Habeas Corpus Act, Hak Asasi Manusia, Peradilan Pidana, Pra Peradilan.

PENDAHULUAN

Lahirnya pra peradilan di indonesia sebelum terbentuknya KUHAP sangat erat kaitannya dengan asas yang ada di amerika yakni *Miranda rules*, *Miranda Rule* merupakan suatu prinsip hukum acara pidana yang ada di Amerika Serikat, hal tersebut berasal dari kasus Miranda Vs Arizona tahun 1966 dimana Miranda yang dituduh melakukan penculikan dan pemerkosaan atas remaja yang mempunya keterbelakangan mental. Selama diinterogasi penyidik sekitar dua jam, Miranda akhirnya mengaku sebagai pelaku dan menandatangani BAP serta dalam pengadilan miranda terancam 20 tahun penjara. Kasus ini selanjutnya bergulir ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memutuskan bahwa pengakuan miranda diberikan ketika hak-haknya tidak dalam perlindungan, spirit putusan itu adalah pengakuan tersangka tidak boleh diperoleh dengan cara melakukan kekerasan dan tekanan (Hadi, 2012).

Hingga akhirnya, Amerika Serikat membuat aturan yang mengharuskan penyidik membacakan hak tersangka untuk diam dan hak mereka mendapatkan pengacara sebelum interogasi dilakukan. Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, ada beberapa prinsip yang serupa dengan Miranda *Warning* sebagaimana diatur dalam beberapa pasal berikut ini:

1. Pasal 18 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Pasal 51 KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaan:
 - a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
3. Pasal 52 KUHAP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
4. Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu

dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

5. Pasal 55 KUHAP, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
6. Pasal 56 KUHAP
 - 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
 - 2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

7. Pasal 57 KUHAP

- 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- 2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Indonesia sebenarnya sudah diatur mengenai harkat dan martabat manusia yang diletakkan dalam asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan asas-asas tersebut dimunculkan didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Dan dari asas-asas tersebut diketahui bahwa hukum pidana di indonesia hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekalipun terhadap orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana.

Sedangkan di amerika serikat sistem peradilan pidana yang berkembang yakni disebut *adversary system* yang dalam halnya terdapat tahapan proses pemeriksaan yang disebut *pre trial process* sebagai lembaga pra peradilan, dan juga sebagai rangkaian proses dalam menyelesaikan perkara (Sunaryo, 2005)

Pre trial process merupakan tahapan permulaan atau pendahuluan (*mini court*) yang berguna untuk menyelesaikan dan mempermudah perkara. Serta pembuktian sebelum

disidangkan dengan *jury (trial by jury)*. Dalam kenyataan praktek pradilan menunjukan bahwa 90% mereka yang dijatuhi hukuman berat di amerika serikat, telah menyatakan dirinya bersalah di muka persidangan Dalam *pre trial process* tersebut terdapat tiga proses acara pengadilan khusus sebelum suatu sidang pengadilan yang biasa, yaitu *Arraignment, Preliminary Hearing, dan Pretrial Conference* (Iskandar, 2023)

Arraignment merupakan sidang di depan hakim yang terjadi beberapa hari setelah seseorang ditahan yang dalam hal ini tuduhan terhadap tersangka dibacakan dan tersangka dinyatakan sikapnya bersalah atau tidak. Apabila tersangka menyatakan dirinya tidak bersalah (*not guilty*) maka akan diajukan ke depan sidang dengan juri. Dan tanggung jawab pengawasan pelaksanaan proses oidana terhadap tersangka berada di tangan pengadilan.

Preliminary hearing merupakan dengar pendapat antara polisi, jaksa dan hakim untuk menentukan apakah seorang tersangka akan dilanjutkan perkaranya ke sidang juri atau tidak. *Pretrial conference* lebih ditujukan untuk perencanaan sidang pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan hak-hak pihak yang berperkara untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain, dan tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran , keadilan dan efektivitas sidang pengadilan.

Apabila berpangkal tolak dari pengertian pra peradilan sebagai suatu lembaga yang berperan di dalam pemeriksaan sebelum sidang pengadilan, maka tiga lembaga di Amerika Serikat tersebutlah yang harus dilakukan sebelum suatu persidangan. Adanya gagasan pra peradilan tidak terlepas dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus* pada dasarnya merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga.

Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan, meski konsep ini merupakan adopsi dari *Habeas Corpus*, hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya di dalam penggunaan kewenangan upaya paksa. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya pengaturan yang mengandung kesenjangan dan kesulitan dalam penerapannya terhadap fakta-fakta di lapangan (Pangaribuan, 2019).

Melalui *Habeas Corpus Act*, maka seseorang melalui surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum atau dengan kata lain bahwa penahanan yang dilakukan adalah sah

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dengan peninjauan atas upaya paksa melalui pra peradilan, maka surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk penahanan yang terkait dalam proses pengadilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji perbedaan sistem pra peradilan yang ada di Indonesia dengan sistem *habeas corpus* yang ada di sistem peradilan pidana Amerika Serikat, dan awal terbentuknya *habeas corpus* dalam sistem peradilan pidana yang ditinjau dari kacamata hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian hukum normatif Melihat serta merujuk pada tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metodelogi penelitian hukum normatif. Metode merupakan cara analisis hukum yang menaruh hukum selaku suatu bangunan struktur etika (yaitu tentang asas-asas, etika, peraturan dari ketetapan peraturan perundang-undangan, ketetapan/putusan pengadilan, persetujuan dan doktrin (Mukti Fajar ND, 2010). Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta data sekunder yang diambil dari buku, artikel jurnal, dan dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta menggunakan metode analisis perspektif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Sistem Pra Peradilan di Indonesia dengan Sistem *Habeas Corpus* yang Dipakai di Amerika Serikat

Dengan adanya lembaga pra peradilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang sah. Penangkapannya hanya dilakukan atas dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan bukti permulaan ini diserahkan penilainnya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan pra peradilan.

Mengenai syarat tentang pengajuan pemeriksaan pra peradilan ini dapat kita jumpai dalam Pasal 79 KUHAP yang berbunyi : Permintaan pemeriksaan yang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasannya kepada ketua

Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Alasannya untuk mengajukan tuntutan Pra Peradilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu mengenai (Muntaha, 2018):

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 77 KUHAP diatas maka yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara pra peradilan yaitu: (Kartadinata, 2023)

- a. Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 31 KUHAP.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan terdiri dari :
 - 1) Penghentian penyidikan atau penuntutan “demi kepentingan umum” yang artinya penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh penyidik atau penuntut umum perlu karena masih perlu menemukan bukti lain.
 - 2) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi hukum yang dapat terjadi karena untuk perkara yang bersangkutan.
 - a) Karena telah daluarsa
 - b) Kerena tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduan dicabut
 - c) Karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia
 - d) Karena *eror in persona*
 - e) Kerena *Nebis in idem*
 - f) Karena bukan perkara pidana
 - g) Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum telah dicabut.
- 3) Tindakan Lain
tindakan lain disini yaitu tindakan-tindakan upaya hukum (dwang middel) lainnya seperti pemasukan rumah, pengeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.
- 4) Ganti Kerugian
Mengenai ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai ganti kerugian ini termasuk juga wewenang lembaga pra peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yaitu: “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengabunggkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Ganti kerugian pada pasal 1 butir 22 KUHAP diberikan pada kasus pra peradilan yang disebabkan karena tidak sah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP diberikan pada perkara pidana yang akibat daripada menimbulkan perbuatan delik.

Istilah pra peradilan di Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah *Pre Trial Justice*. Namun terdapat perbedaan antara lembaga pra peradilan dengan lembaga *pre trial* yaitu lembaga *pre trial* memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidaknya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu perkara pidana di depan pengadilan. Sedangkan pra peradilan, ruang lingkup kewenangannya bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan,
2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
4. Memeriksa atau memutus terhadap ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Istilah *Habeas Corpus* berarti “menguasai diri seseorang. Konsep ini merupakan suatu upaya hukum untuk menentang dilaksanakannya penahanan seseorang (Marpaung & Moeliono, 2021). Glendy J. Kaurow dengan judul praperadilan dalam perspektif hak asasi manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menganalisis tentang wewenang Pengadilan Negeri terhadap praperadilan menurut KUHAP dan perlindungan hak asasi manusia menurut KUHAP (J. Kaurow, 2015). Menurut Dr. A. Hamzah yaitu Praperadilan merupakan tempat pengaduan pelanggaran hak asasi manusia (Pangaribuan, 2013).

Pembentukan KUHAP dengan merujuk pada hak asasi manusia dengan kesengajaan yang memang soal-soal mengenai hak asasi manusia seperti dalam hal perampasan kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) mendapat pengaturan yang lebih rinci dan

limitative.(Darwin et al., 2019). Pasal 17 ditemukan bahwa penangkapan hanya dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan itu hanya dalam dilakukan untuk paling lama satu hari. Suatu penangkapan yang baru dapat diteruskan dengan penahanan apabila ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran bahwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, disebut asas nenesitas (keperluan), dan juga tindak pidana yang diduga telah dilakukan itu harus diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana tertentu sebagaimana disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat 4 butir b KUHAP disebut sebagai asas yuridis.

Persamaan Pra Peradilan dan *Habeas Corpus* yakni pihak yang memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Pihak yang memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian demi tegaknya hukum dan keadilan. Pihak yang memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya permintaan ganti kerugian, atau keluargannya atau pihak lain atas kuasannya yang perkarnya tidak diajukan ke Pengadilan. Proses pra peradilan di Indonesia dan *Pre trial proces* dalam *Habeas Corpus* dilakukan sebelum persidangan biasa.

Berdasarkan persamaan lainnya *Habeas Corpus* act dalam aturan yang dipakai di Amerika dan pra peradilan di Indonesia dalam pembentukannya sama-sama mengedepankan hak asasi manusia yang merupakan landasan utama dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam sila ke-2 yang berbunyi "kemanusian yang adil dan beradab.

Disisi lain pra peradilan Ruang lingkup bersifat limitatif terhadap upaya paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a dan b serta Pasal 95 KUHAP. Hakim yang memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan. Kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam Hukum Acara Pidana (Kusuma et al., 2020). Berbeda dengan *Habeas Corpus* yang ada di Amerika Serikat Ruang lingkupnya tidak hanya berkait pada upaya paksa, namun mencakup pula konsepsi bukti permulaan yang cukup untuk mengajukan suatu perkara di depan pengadilan. Hakim yang memeriksa perkara dalam *Pre trial proces* adalah hakim yang sama di pengadilan biasa. Lebih luas, dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah *Habeas Corpus* ditunjukkan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.

Awal Terbentuknya *Habeas Corpus* Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Habeas corpus, hukum adat kuno tertulis , yang dikeluarkan oleh pengadilan atau hakim yang memerintahkan seseorang yang menahan orang lain untuk membawa orang tersebut ke hadapan pengadilan untuk tujuan tertentu. Meskipun terdapat banyak jenis surat perintah , yang paling penting adalah surat perintah yang digunakan untuk memperbaiki

pelanggaran terhadap kebebasan pribadi dengan mengarahkan penyelidikan hukum terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan . Upaya hukum habeas corpus diakui di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Amerika tetapi umumnya tidak ditemukan di negara-negara yang menganut sistem hukum perdata, meskipun beberapa negara menganut prosedur serupa. Asal usul tulisan tersebut tidak dapat disebutkan secara pasti. Sebelum Magna Carta (1215) berbagai tulisan menjalankan beberapa fungsi habeas corpus. Selama Habeas corpus pada Abad Pertengahan digunakan untuk membawa kasus-kasus dari pengadilan yang lebih rendah ke pengadilan raja. Sejarah modern dari tulisan sebagai alat untuk melindungi kebebasan pribadi terhadap otoritas resmi dapat dikatakan berasal dari masa pemerintahan Henry VII (1485-1509).

Ketika upaya dilakukan untuk menggunakan atas nama orang yang dipenjara oleh Dewan Penasihat. Pada masa pemerintahan Charles 1, pada abad ke-17, surat perintah tersebut sepenuhnya ditetapkan sebagai proses yang tepat untuk memeriksa pemeriksaan ilegal terhadap orang-orang yang dilakukan oleh pengadilan yang lebih rendah atau pejabat publik.

Banyak prosedur yang membuat penegasan hak-hak ini efektif disediakan oleh *Habeas Corpus Act* tahun 1679, yang memberi wewenang kepada hakim untuk mengeluarkan surat perintah ketika pengadilan sedang berlibur dan memberikan hukuman berat bagi hakim mana pun yang menolak untuk mematuhiinya. Penggunaannya diperluas pada abad ke-19 untuk mencakup wilayah yang berada di bawah otoritas swasta. Pada tahun 1960 undang-undang diberlakukan untuk membatasi penolakan habeas corpus dan menetapkan jalur banding baru.

Koloni Inggris di Amerika Utara , pada saat Revolusi Amerika , hak atas habeas corpus secara populer dianggap sebagai salah satu perlindungan dasar kebebasan individu. Itu Konstitusi AS menjamin bahwa hak istimewa tersebut “tidak akan ditangguhkan, kecuali jika terjadi pemberontakan atau invasi, keamanan publik mungkin memerlukannya” (Pasal I, Bagian 9, ayat 2). Di Inggris, penangguhan seperti itu terjadi selama perang dengan Perancis pada saat Revolusi Perancis . Di Amerika Serikat , Pres. Abraham Lincoln menangguhkan surat perintah tersebut melalui proklamasi eksekutif pada saat pecahnya Perang Saudara pada tahun 1861. Tindakan presiden tersebut ditentang oleh Ketua Mahkamah Agung Roger Taney yang, dalam kasus *Ex parte Merryman* , dengan penuh semangat berpendapat bahwa kekuasaan penangguhan hanya ada di Kongres . Lincoln mengabaikan perintah pengadilan, namun opini modern tampaknya mendukung pandangan Taney (Britannica, 2024).

Penggunaan habeas corpus modern di Amerika Serikat cukup bervariasi. Pada pertengahan abad ke-20. Interpretasi Mahkamah Agung AS yang luas terhadap konstitusi orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan menyebabkan banyak narapidana mengajukan petisi habeas corpus, yang menantang keyakinan mereka . Penafsiran tersebut secara bertahap dipersempit oleh Mahkamah Agung dan tindakan kongres pada tahun-tahun terakhir abad ini.

Dalam hukum masa kini, surat perintah sering kali diminta atas nama seseorang yang berada dalam tahanan polisi dengan tujuan meminta polisi untuk menuntut orang yang ditangkap atas suatu pelanggaran atau membebaskan orang tersebut. Proses Habeas corpus dapat digunakan untuk mendapatkan pembebasan terdakwa sebelum persidangan dengan alasan bahwa jaminan yang diberikan berlebihan. Kadang-kadang keringanan habeas corpus telah diberikan kepada narapidana yang ditahan secara tidak sah setelah berakhirnya masa berlakunya berakhir . Dalam kasus seseorang yang ditangkap berdasarkan surat perintah ekstradisi, proses di habeas corpus dapat dilakukan untuk menantang keabsahan surat perintah tersebut.

Surat perintah tersebut juga dapat digunakan dalam berbagai situasi yang tidak melibatkan proses pidana. Dengan demikian, tuntutan-tuntutan yang bersaing atas hak asuh anak di bawah umur dapat diadili di habeas corpus. Seseorang yang dirawat di rumah sakit jiwa di beberapa wilayah hukum dapat mengeluarkan izin dari rumah sakit dengan menunjukkan pemulihannya kewarasannya pada sidang habeas corpus. Pada tahun 2004 Mahkamah Agung mengadakan Rasul v. Bush bahwa habeas corpus tersedia untuk orang asing yang ditahan oleh militer sebagai kombatan musuh di wilayah di luar AS tetapi di bawah kendalinya. Di dalam Boumediene v. Bush (2008), Mahkamah Agung membatalkan Undang-Undang Komisi Militer tahun 2006, yang mlarang kombatan musuh asing yang ditahan oleh Amerika Serikat untuk menantang penahanan mereka di pengadilan federal (Britannica, 2024).

Bila dikaitkan pada hak asasi manusia hal tersebut sudah tercantum dalam hak sipil politik yang tertuang pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan, Ratifikasi dan Aksesi Pasal 9 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapannya dan harus segera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Siapa pun yang dwampus kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa

menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memenntahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Dari pasal 9 Kovenan Hak sipil politik tersebut yang diratifikasi dan aksesi maka munculah istilah pra peradilan yang dituangkan ke dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Pasal 77 yang berbunyi :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Maka antara Habeas Corpus dengan Pra Peradilan erat kaitanya dengan hak asasi manusia karena dalam sebuah sistem peradilan pidana yang bersifat humanis harus menonjolkan segi kemanusian Habeas Corpus sendiri merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keberadilan dan meniadakan kesewenangan pemegang kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan HAM, dokumen-dokumen internasional tentang hak asasi manusia (*the international bill of human rights*) dapat digunakan untuk mengukur nilai KUHAP (SK Menteri Kehakiman No. 01.PW.07-03,1982). Lengkapnya penegasan itu adalah sebagai berikut: "...dalam hubungan dengan Hukum Acara Pidana baru, yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat yang universal, maka deklarasi maupun internasional seperti konvensi-konvensi "The Universal Declaration of Civil and Political Rights" beserta Optional Protocol-nya yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dapat digunakan untuk mengukur nilai hukum acara pidana baru ini."

Menurut Glendy J. Kaurow, dengan memperluas berbagai bentuk perlindungan bagi setiap Masyarakat memiliki arti turut membantu Masyarakat untuk merasa lebih aman. Pada titik inilah diperlukan perhatian oleh pemerintah agar dapat menjamin keselamatan rakyat dari berbagai bentuk ancaman (J. Kaurow, 2015). Dalam suatu proses hukum yang adil pada hakekatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa (Tahir, 2010).

Manusia sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai mahluk yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang martabat harkat pribadinya. Setiap manusia ingin dihargai dan dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali. Setiap manusia ingin dihargai dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. tidak ada orangpun yang ingin direndahkan dan diperlakukan tidak layak bahkan semua manusia tidak sudi mendapatkan perlakuan yang berbeda dari manusia lain baik dihadapan hukum dan pemerintahan.

Tidak seorangpun yang mau diperlakukan sewenang-wenang. Manusia ditakdirkan memiliki perasaan dan hati nurani sehingga setiap perlakuan yang biadab pasti akan menyayat

dan melukai perasaan hati nuraninya. Tepat sekali Pancasila telah memuat sila keduanya dengan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab setiap manusia diakui dan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya sesuai dengan hak asasi manusia yang mereka miliki tanpa membedakan asal usul keturunan, suku, agama, dan status sosial. Landasan persamaan derajat hak dan kewajiban inilah diperlukan adanya pembinaan dan sikap aparat penegak hukum untuk mencintai dan memperlakukan seorang tersangka/terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi sebagaimana yang telah dikemukakan KUHAP. Sekalipun yang dihadapi dan diperiksa seorang tersangka/terdakwa, namun mereka sebagai manusia yang memiliki harkat kemanusiaan, tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan cara yang semena-mena dan sewenang-wenang (Harahap, 2012).

Khusus berkenaan dengan praperadilan dalam bagian Bidang Peradilan dan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menyatakan bahwa: Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara dilakukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun sebagaimanapun hendaknya selaku berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan (G. Nusantara, 1986).

KESIMPULAN

Adanya sistem Habeas Corpus dan Pra Peradilan sendiri erat kaitannya dengan sejarah *Miranda Rule*, *Miranda Rule* merupakan suatu prinsip hukum acara pidana yang ada di Amerika Serikat, hal tersebut berasal dari kasus Miranda Vs Arizona tahun 1966 dimana Miranda yang dituduh melakukan penculikan dan pemerkosaan atas remaja yang mempunya keterbelakangan mental. Selama diinterogasi penyidik sekitar dua jam, Miranda akhirnya mengaku sebagai pelaku dan menandatangani BAP serta dalam pengadilan miranda terancam 20 tahun penjara. Kasus ini selanjutnya bergulir ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memutuskan bahwa pengakuan miranda diberikan ketika hak-haknya tidak dalam perlindungan, spirit putusan itu adalah pengakuan tersangka tidak boleh diperoleh dengan cara melakukan kekerasan dan tekanan. Amerika Serikat lebih mengenal Pra Peradilan dengan istilah *pre trial*. Namun terdapat perbedaan antara lembaga pra peradilan dengan lembaga *pre trial* yaitu lembaga *pre trial* memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidaknya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu perkara pidana di depan pengadilan. Sedangkan pra peradilan, ruang lingkup kewenangannya bersifat limitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

G. Nusantara, A. H. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Djambatan.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan*

Penuntutan. Sinar Grafika.

- Mukti Fajar ND, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Pangaribuan, L. M. P. (2013). *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Papas Sinar Sinanti.
- Pangaribuan, L. M. P. (2019). *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti.
- Sunaryo, D. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press.
- Tahir, H. (2010). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem PERadilan: Pidana di Indonesia*. Laksbang Pressindo.

Jurnal

- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 68.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363>
- Iskandar, I. (2023). Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka. *MAQASIDI Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1).
- J. Kaurow, G. (2015). Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, IV(8), 44–50.
- Kartadinata, A. (2023). Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim Praperadilan. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 54–72.
<https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2087>
- Kusuma, I. M. W. W., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2020). Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 73–77.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2438.73-77>
- Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 224. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.494>
- Muntaha, M. (2018). Kedudukan Pra Peradilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 461.
<https://doi.org/10.22146/jmh.22318>

Peraturan Perundang-Undangan

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tanggal 16 Desember 1996

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

Britannica. (2024). *Habeas Corpus*. Britannica. <https://britannica.com/topic/habeas-corpus>

Hadi, I. (2012). '*Miranda Rules*' dalam *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-miranda-rule-1f5023471f2316e>